



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Ngabang-Sanggau, KM. 1,8 Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

Telp. 0563) 21615 Fax. (0563) 21618 e-mail: dpmptsptk.landak@gmail.com Kode Pos 79357

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor :503/ 016 /DPMPTSPTK-IOSP/2023

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Bupati Landak 26 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak.
4. Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memberikan Izin Operasional Pada :

Nama Satuan Pendidikan : **TK CEMERLANG**

Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2911230068799**

Kode KBLI : **85132**

Nama KBLI : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal /Bustanul Athfal**

Alamat Pendidikan : **Jalan Pulau Bendu Gang Keluarga No. 42
Desa Hillir Tengah Kecamatan Ngabang
Kabupaten Landak**

Nomor Rekomendasi Dinas : **400.3.1/2344/PAUD-Dikmas/2023**
Pendidikan dan Kebudayaan

Izin Operasional ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila di Kemudian Hari ternyata Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh Izin Operasional/Penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala ketentuan dan peraturan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak merekomendasikan untuk mencabut dan membatalkan Izin Operasional yang telah **DITERBITKAN**.

Dikeluarkan di : **NGABANG**

Pada Tanggal : **12 Desember 2023**

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak,



Drs. BENIPIATOR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670106 199312 1 001